



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 19/KMA/SK/II/2012

TENTANG

PERATURAN TATA TERTIB

PEMILIHAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH. MH. pada tanggal 1 Maret 2012 akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Agung;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, menetapkan bahwa Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung, dan diangkat oleh Presiden;
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, maka untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Ketua Mahkamah Agung dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Tata Tertib Pemilihan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 24 A ayat (4);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Mahkamah Agung RI tanggal 2 Februari 2012.

1

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERATURAN TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Pemilihan Ketua Mahkamah Agung dilaksanakan secara langsung, bebas dan rahasia;
- (2) Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung;

Pasal 2

- (1) Pemilihan Ketua Mahkamah Agung dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung atau salah satu Wakil Ketua Mahkamah Agung;
- (2) Pemilihan Ketua Mahkamah Agung dilaksanakan dalam Sidang Paripurna Khusus Mahkamah Agung dan dinyatakan terbuka untuk umum;

BAB II TEMPAT DAN WAKTU PEMILIHAN

Pasal 3

Tempat pemilihan Calon Ketua Mahkamah Agung dilaksanakan di Ruang Prof. DR. Kusumah Atmadja, SH. Pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2012 Jam 09.00 WIB di Gedung Mahkamah Agung. Atau ditempat lain yang akan ditentukan lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung;

BAB III PANITIA PEMILIHAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

Bagian Pertama

Dasar Pembentukannya

Pasal 4

Pemilihan Ketua Mahkamah Agung dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Ketua Mahkamah Agung yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung;

Bagian Kedua
Tugas Panitia Pemilihan

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan bertugas memeriksa keabsahan kartu suara dan mengesahkan Calon Ketua Mahkamah Agung yang memenuhi syarat;
- (2) Panitia Pemilihan menyampaikan kepada seluruh Hakim Agung nama-nama Calon Ketua Mahkamah Agung yang sudah disahkan;

BAB IV
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Bagian Pertama
Sistem Pemilihan

Pasal 6

Pemilihan Ketua Mahkamah Agung diselenggarakan dalam dua tahap :

- (1) Tahap pemilihan Calon Ketua Mahkamah Agung;
- (2) Tahap pemilihan Ketua Mahkamah Agung;

Bagian Kedua
Tata Cara Pemilihan Calon Ketua Mahkamah Agung

Pasal 7

Pemilihan Calon Ketua Mahkamah Agung dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- (1) Setiap Hakim Agung dapat memilih dan dipilih menjadi calon Ketua Mahkamah Agung;
- (2) Setiap Hakim Agung hanya dapat memilih 1 (satu) orang calon Ketua Mahkamah Agung;
- (3) Untuk dapat ditetapkan sebagai Calon Ketua Mahkamah Agung adalah yang terpilih dengan suara terbanyak urutan 1 (satu) dan 2 (dua);
- (4) Apabila ternyata berdasarkan hasil perhitungan kartu suara seorang calon Ketua Mahkamah Agung telah mendapatkan suara 50 % ditambah 1 (satu) kartu suara yang sah, maka calon Ketua tersebut ditetapkan sebagai Ketua Mahkamah Agung Terpilih dan apabila yang bersangkutan menyatakan tidak bersedia untuk ditetapkan sebagai Ketua Mahkamah Agung maka calon Ketua Mahkamah Agung yang telah mendapatkan suara terbanyak urutan 2 (dua) dan 3 (tiga) diminta kesediannya untuk dicalonkan sebagai Ketua Mahkamah Agung untuk putaran kedua;
- (5) Apabila tidak tercapai suara 50% ditambah 1 (satu) kartu suara yang sah, maka Calon Ketua Mahkamah Agung yang telah mendapatkan suara terbanyak urutan 1 (satu) dan 2 (dua), diminta

d

kesediaan untuk dicalonkan sebagai Ketua Mahkamah Agung dan apabila salah satu calon menyatakan tidak bersedia maka urutan suara terbanyak 3 (tiga) menggantikan posisi dari yang mundur;

- (6) Apabila calon Ketua Mahkamah Agung yang mendapatkan suara terbanyak dalam putaran kedua maka langsung ditetapkan sebagai Ketua Mahkamah Agung terpilih;
- (7) Apabila pada putaran kedua calon Ketua Mahkamah Agung memperoleh suara yang sama maka diadakan putaran ketiga;
- (8) Apabila putaran ketiga suaranya tetap sama maka akan diadakan putaran keempat yang akan dilaksanakan dalam waktu 1 x 24 jam;

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemilihan Ketua Mahkamah Agung

Pasal 8

- (1) Setiap Hakim Agung hanya dapat memilih salah satu nama dari 2 (dua) nama dan dicontreng salah satu nama calon Ketua Mahkamah Agung yang dipilih dalam lembaran yang telah disediakan oleh panitia pemilihan pada putaran kedua;
- (2) Apabila dalam kartu suara terdapat lebih dari 1 (satu) nama atau menambah nama lain dalam kartu suara, maka suara dinyatakan tidak sah;

Bagian Keempat

Kuorum

Pasal 9

- (1) Pemilihan Ketua Mahkamah Agung dinyatakan sah, apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Hakim Agung yang ada pada Mahkamah Agung;
- (2) Apabila Hakim Agung yang hadir tidak mencapai kuorum, maka pemilihan ditunda selama 1 (satu) jam;
- (3) Apabila setelah ditunda selama 1 (satu) jam, masih tidak memenuhi kuorum, maka sidang pemilihan ditunda untuk paling lama 3 (tiga) jam;
- (4) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kuorum tetap tidak tercapai, pemilihan dapat diselenggarakan apabila dihadiri lebih dari separuh jumlah Hakim Agung;
- (5) Apabila ayat (4) tidak tercapai, maka pemilihan Ketua Mahkamah Agung ditunda untuk paling lama 1 x 24 jam;
- (6) Apabila ayat (5) tidak tercapai, maka pemilihan Ketua Mahkamah Agung dilaksanakan sesuai dengan jumlah Hakim Agung yang hadir pada saat itu;

Bagian Kelima

Kartu Suara

Pasal 10

- (1) Kartu Suara adalah Kartu Suara yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan dan diisi oleh masing-masing Hakim Agung untuk menentukan pilihan;
- (2) Kartu suara dibagikan kepada setiap Hakim Agung oleh Panitia Pemilihan pada saat Sidang Paripurna Khusus Mahkamah Agung dilaksanakan;

Bagian Keenam

Keabsahan Kartu Suara

Pasal 11

- (1) Kartu suara yang sah adalah Kartu suara yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan dan diisi sesuai ketentuan Pasal 10;
- (2) Setiap Hakim Agung mempunyai satu kartu suara dan memilih serta menulis nama calon Ketua Mahkamah Agung dengan nama lengkap atau nama yang tidak menimbulkan multi tafsir diantara nama Hakim Agung pada Mahkamah Agung pada putaran pertama;
- (3) Kartu suara yang tidak sah adalah kartu suara yang:
 - a. Tidak dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan.
 - b. Diisi tidak sesuai ketentuan Pasal 10 tata tertib ini.
 - c. Dicoret atau diberi tulisan tidak sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) tata tertib ini.
 - d. Ditanda tangani, diparaf atau diberi tanda-tanda lain.
 - e. Kartu Suara yang tidak mencantumkan nama / abstain.

Bagian Ketujuh

Pengumpulan Kartu Suara

Pasal 12

Kartu suara dikumpulkan dengan cara :

- (1) Petugas mendatangi setiap Hakim Agung dengan membawa kotak suara;
- (2) Setiap Hakim Agung memasukkan kartu suara ke dalam kotak kartu suara sesuai dengan tahap pemilihan yang ditentukan;

Bagian Kedelapan
Penghitungan Kartu Suara

Pasal 13

- (1) Sebelum penghitungan suara dimulai, terlebih dahulu dilakukan pencocokan dan penghitungan kartu suara yang masuk dengan jumlah Hakim Agung yang hadir;
- (2) Apabila terdapat selisih antara jumlah kartu suara yang masuk dengan jumlah Hakim Agung yang hadir, maka pemungutan suara dinyatakan batal dan pemungutan suara diulang kembali pada saat itu juga;
- (3) Penghitungan suara adalah berdasarkan kartu suara yang dinyatakan sah oleh Panitia Pemilihan;

Pasal 14

Penghitungan kartu suara dilakukan dalam Sidang Paripurna Khusus Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10, dengan membuka kartu suara satu demi satu dan disaksikan oleh dua orang saksi dari Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung dan satu orang mewakili Panitia Pemilihan, kemudian dibacakan serta ditulis pada papan tulis;

BAB V

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

Pasal 15

- (1) Hasil pemilihan, dituangkan ke dalam Berita Acara Pemilihan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan dan selanjutnya diserahkan kepada Ketua Mahkamah Agung;
- (2) Penetapan Ketua Mahkamah Agung terpilih ditetapkan oleh panitia pemilihan berdasarkan ketentuan pasal 7;
- (3) Ketua Mahkamah Agung selaku pimpinan Sidang Paripurna khusus Mahkamah Agung mengumumkan hasil pemilihan Ketua Mahkamah Agung terpilih;

BAB VI

PENUTUP

Pasal 16

Apabila Ketua Mahkamah Agung terpilih adalah salah satu dari Wakil Ketua Mahkamah Agung, maka Tata Tertib ini diberlakukan untuk pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung yang dilaksanakan hari itu juga;

e

Pasal 17

- (1) Tata Tertib Pemilihan ini, hanya berlaku di Lingkungan Mahkamah Agung;
- (2) Hal-Hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan terpilihnya Ketua Mahkamah Agung.

SALINAN Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI
4. Panitia Pemilihan Calon Ketua Mahkamah Agung RI

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 6 Februari 2012

Ketua Mahkamah Agung RI.



Dr. HARIFIN A. TUMPA, SH. MH.